



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdul Rasyid Dg. Nompo Bin Muhadjdjo**, bertempat tinggal di Maleleng, Kelurahan/Desa Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Hijeruddin Islam, S.H., M.H. dan Syafri Jusuf Marappa, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Layanan Bantuan Hukum Pangkajene Kepulauan (LBH PANGKEP) yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 47, Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 01 Januari 2024, No. 2/SK/DAF/PDT/I/2024, email: muh.hijeruddin.islam@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Marlina Binti H. Nurdin Lewa**, bertempat tinggal di Tino Toa. Kelurahan/Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Mahpud Bin H. Nurdin Lewa**, bertempat tinggal di Jalan Muh Tahir Dg Pawakkang Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

**Nurbaya Binti H. Nurdin Lewa**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Cabodo. Kelurahan/Desa Bonto Sunggu. Kecamatan Bissapu. Kabupaten Bantaeng, Bonto Sunggu, Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

**Nursalam Bin H. Nurdin Lewa**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Cabodo. Kelurahan/Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

**Nurmala Binti H. Nurdin Lewa**, bertempat tinggal di Tino Toa, Kelurahan/Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissapu. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

**Nur Adil Bin H. Nurdin Lewa**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan/Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat I hingga Tergugat VI tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, sekalipun telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene atas nama Agusriadi, S.H., berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis di persidangan perihal untuk mencabut gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj, sehubungan dengan Penggugat ingin memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), Rbg, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Pkj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mencoret perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H., dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pkj tanggal 23 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor **1/Pdt.G/2024/PN Pkj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp196.000,00;
Jumlah .....	:	Rp466.000,00;

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)